

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja RENJA Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2019 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan sasaran program bagi SKPD Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone untuk Tahun 2020 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang seiring dengan Perubahan dalam pencapaian pembangunan di Kecamatan Lappariaja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2020 memuat evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun 2019, Analisis Kinerja pelayanan Kecamatan Lappariaja. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas tugas dan fungsi SKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone, telaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan rencana pendanaannya

Semoga RENJA ini bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam Pembangunan Kabupaten Bone, khususnya Kecamatan Lappariaja dan Pemerintah Kabupaten Bone secara umum.

Lappariaja, 8 April 2019.

Camat Lappariaja,

Drs.A.ABD.HAFID.M, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19640315 198903 1 021.

Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja tahun 2020

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Stimatika Penulisan

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA Kecamatan TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kec. Lappariaja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lappariaja
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Lappariaja
 - 2.3.1. Permasalahan Pembangunan dibidang Sosial
 - 2.3.2. Permasalahan di Bidang Ekonomi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.4.1. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
 - 2.4.2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.4.3. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.4.4. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan dan pasilitas pelayanan Umum.
 - 2.4.5. Penyelenggaraan Penyusunan Program Administrasi dan Pengelolaan Ketata Usahaan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN Kecamatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - Prioritas Pembangunan Daerah Nasional, Provinsi dan Ksabupaten tahun 2020.
 - Prioritas Nasional
 - Prioritas Provinsi

- *Prioritas Kabupaten*
 - *Prioritas Kecamatan*
- 3.2. *Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lappariaja*
- 3.3. *Program dan Kegiatan*
- 3.3.1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - 3.3.2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur*
 - 3.3.3. *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*
 - 3.3.4. *Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
 - 3.3.5. *Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan*
 - 3.3.6. *Program Penunjang Pemerintahan Umum*
 - 3.3.7. *Program Peningkatan Disiplin Apratur*

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Kecamatan

BAB, V : PENUTUP

BAB. I

Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja tahun 2020

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistim perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah, Kualitas penyusunan renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Sehingga menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Perinsip-perinsip dalam penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPd;
- b. Rumusan program / kegiatann didalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program / Kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penangan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan renja SKPD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam renja SKPD merupakan prjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPd. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP. Renstra SKPD dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Berdasarkan Surat Bupati Bone Nomor : 050 / 99 / III / BAPPEDA tanggal, 12 Maret 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019;
16. Surat edaran Bapak Bupati Bone Nomor : 050 / 143 / II / BAPPEDA tanggal, 18 Februari 2019 tentang Pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana pemangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lemaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3)
18. Peraturan Buapati Bone Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Acuan Kecamatan Lappariaja dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Bone tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tahun 2020

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RENJA Kecamatan Lappariaja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Lappariaja.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

Pada BAB ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lappariaja, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja, Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lappariaja, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM

Pada bab ini menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lappariaja dan Program Kegiatan Kecamatan Lappariaja Tahun 2020.

BAB IV : RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rancangan Perencanaan kerja dan Pendanaan pada Kantor Camat Lappariaja menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan serta jumlah pendanaan Program serta

kegiatan - Kegiatannya yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lappariaja dan Program Kegiatan Kecamatan Lappariaja Tahun 2020.

BAB. V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lappariaja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lappariaja

Pelaksanaan Renja Kecamatan Lappariaja Tahun 2018, 2019 telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program kegiatan yang tertuang didalam APBD Kabupaten Bone tahun 2018, 2019 atau dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lappariaja Tahun 2018, 2019 hampir 99,99 % program kerja yang direncanakan didalam RENJA Kecamatan Lappariaja tahun 2018, 2019 terakomodir didalam APBD atau DPA Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Adapun hasil Evaluasi PN Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2018, 2019 terlampir pada Tabel T-C.29 yaitu Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 yang disesuaikan dengan perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja

Capaian kinerja haruslah dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Tugas Pokok Kecamatan Lappariaja adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Lappariaja mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang-undangan;

- f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa / Kelurahan;
- h. Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Adapun Analisis Kinerja pada Kantor Kecamatan Lappariaja terlampir pada Tabel T-C.30 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor kecamatan Lappariaja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lappariaja

Isu-isu penting dan masalah yang dihadapi Kecamatan Lappariaja didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah :

1. Permasalahan Pembangunan diBidang Sosial Budaya, meliputi :

Penanganan Izin mendirikan Bangunan tentang regulasi hukum (wewenang) ijin penyelenggaraan perlu dikaji ulang, potensi Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi, baik dari pengurusan ijin dan jumlah Bangunan yang harus diterapkan berdasarkan jumlah Bangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Lappariaja

Pendataan terus ditingkatkan meliputi : masalah IMB, IUMKM, kebudayaan dan perizinan lainnya data kependudukan yang harus dilaksanakan dalam upaya penyediaan data time series di Kecamatan Lappariaja. Masih tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan.

2. Permasalahan diBidang Ekonomi :

Peningkatan keterampilan masyarakat belum maksimal di sektor industri kerajinan rakyat, usaha kecil dan koperasi. Rendahnya SDM, manajemen dalam pengelolaan kelembagaan. Masih rendahnya pengetahuan manajemen usaha sector informasi dibidang manajemen usaha, teknis produksi, akses perbankan dan pemasaran. Minimnya pembinaan dalam pelestarian sanggar / kesenian budaya lokal Daerah. Prioritas pengembangan potensi wilayah dengan menitik beratkan pada budi daya perikanan / menanam jagung / menanam padi / agrobisnis sebagai usaha Agrobisnis belum maksimal.

Peningkatan Pelayanan Umum Kecamatan melalui pengembangan Aplikasi e-Pateng :

- Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal
- Surat Keterangan Beda Nama
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Dispensasi Nikah
- Surat Susunan Keluarga untuk Pensiun
- Surat Pernyataan ahli waris, dll

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum :
 1. Kurangnya Koordinasi Dinas / Instansi terkait dengan pihak kecamatan;
 2. Kurangnya akurasi data dukungan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan penganggaran.
- b. Penyusunan Program Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Ketatausahaan :
 1. Sumber daya manusia aparatur kecamatan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas menyebabkan belum optimalnya pembinaan.
 2. Penempatan Pejabat tidak sesuai dengan disiplin ilmu.
 3. Kurangnya personalia /staf, ideal dalam struktur jabatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak telah dirumuskan prioritas dan sasaran Program Kegiatan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Prioritas program Kegiatan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2020 pada masing – masing bidang adalah :

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan umum kecamatan yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) antara lain :
 - SuratKeterangan Kependudukan dll
 - Koordinasi intensif Kecamatan pada lintas sektor.
 - Peningkatan kualitas pelayanan melalui penyebaran informasi (cetak dan papan informasi).

2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Menciptakan suasana yang kondusif dalam pengamanan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan di Kecamatan Lappariaja.

2. Meningkatkan koordinasi intensif antara Pemerintahan Kecamatan dengan seluruh Kepala Dusun melalui pendekatan kelembagaan swadaya masyarakat, kultur budaya serta memperkuat awik – awik dimasing - masing Dusun.
3. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hokum kepada masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan sebagai bagian perlindungan masyarakat.

3. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Terlaksananya koordinasi dan dialog intraktif melalui Forum Forkopincam Kecamatan dengan organisasi masyarakat, Toga, Toma serta Lembaga Sosial / Lembaga masyarakat dalam upaya penanganan konflik social dan kerukunan antara umat beragama.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah yang tetap dilaksanakan setiap tahunnya tingkat Kecamatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait agar bias mengakomodir usulan masyarakat dalam pelaksanaan program pelatihan SDM dalam rangka peningkatan keterampilan / skill untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

4. Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum

- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan dinas / instansi terkait.

5. Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Ketata

Usahaan.

1. Pembinaan dan Pelatihan Ketatausahaan.
2. Meminta / Mengusulkan tambahan tenaga pegawai / aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Kantor Kecamatan Lappariaja tahun 2020 terlampir pada Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2020 telah ditelaah usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kabupaten BoneTahun 2019. Usulan – usulan masyarakat tersebut ditelaah agar masuk dalam perencanaan skala prioritas untuk dikompilasi dan diselaraskan dengan program kegiatan yang telah dirancang oleh SKPD teknis, pembahasan melalui kesepakatan forum gabungan SKPDMPBM Tingkat Kecamatan sampai dengan tahap pembahasan klinis MPBMTingkat Kabupaten, pada tahapan ini masyarakat sebagai peserta bersama seluruh SKPD Teknis dan Fasilitator Kota mencermati ekspos data hasil MPBM yang disetujui dalam program kegiatan dari SKPD dan usulan masyarakat melalui planning yang dilengkapi dengan kesesuaian data factual, verifikasi data, lokasi, kelompok, pengurus dan jenis usaha dan atau peningkatan sarana dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan umum syarat-syarat perencanaan penganggaran.

Disamping itu juga masyarakat harus mampu memberikan persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh SKPD sebagai syarat dalam pembahasan perencanaan anggaran” semakin banyak usulan masyarakat diakomodir semakin banyak alokasi anggaran yang berikan” oleh karena itu perlu diadakan penyaringan selektif, akurat, dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan ini koordinasi antar

SKPD teknis menyerahkan data usulan ke masing – masing Kecamatan untuk ditindaklanjuti keseluruhan Desa agar dilampirkan proposal usulan dari kelompok yang ditanda tangani Kepala Dusun dan Kepala Desa atau surat permohonan masyarakat agar dapat direalisasikan yang mencerminkan kankeselarasan kemitraan antara pemerintah Kecamatan, Kabupaten dengan masyarakat.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Lappariaja tahun 2020 terlampir pada Tabel T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016 - 2021, prioritas nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa sasaran prioritas masing – masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

• ***Prioritas Pembangunan Daerah, Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2020.***

a. Prioritas Nasional yang tersebut didalam Misi sbb :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar;

2. Pengurangan Kesenjangan antara Wilayah melalui penguatan Konektivitas dan

Kemaritiman;

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian

Lingkungan;

5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

b. Prioritas Provinsi yang tersebut di dalam Misi Sbb :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan antara Wilayah melalui penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

c. Prioritas Kabupaten yang tersebut di dalam Misi sbb :

1. Meningkatkan tata kelola dalam pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi serta pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi;
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan Sosial dasar lainnya;
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan;
5. Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha;

6. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat;
7. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan;
8. Menguatkan Daya politik dan hukum yang demokratis;
9. Mengembangkan Inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik;
10. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

d. Prioritas Kecamatan yang tersebut di dalam Misi sbb :

1. Peningkatan Pelayanan dalam hal penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan kinerja kecamatan dalam hal Pelayanan Administrasi, Laporan, Dokumen
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Pertanian dan Ketahanan Pangan.
4. Mendukung Program Pemerintah dalam hal Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Pemilu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lappariaja

RENJA Kecamatan Lappariaja Tahun 2020 ditujukan untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Lappariaja. Selain itu Renja juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan,serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan percepatan proses perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Sasaran dari penyusunan RENJA adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan melalui MPBMDesa dan Kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – undangan.

Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan pelayanan administrasi perkantoran yang lancar dan baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua);
3. Pemeliharaan Ruting/Berkala Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
5. Pengadaan Mobiler;
6. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan.

Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana perkantoran untuk memenuhi fasilitas pelayanan umum kecamatan dan lainnya

3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)

Program dan kegiatan ini diadakan dengan sasaran melaksanakan monitoring dan Pelaporan ADD dan Penyisihan PBB di 9 Desa.

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

Kegiatan :

1. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Program ini dilaksanakan sistem pengawasan Internal serta persentase peningkatan koordinasi di lintas sektor.

5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan pada kegiatan tepat sasaran, kategori kecamatan sehat serta persentase kebijakan program dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

6. Program Penunjang Pemerintahan Umum

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Program ini dilaksanakan pada kegiatan perencanaan Pembangunan pada wilayah Kecamatan yang responsif dan akuntabel.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Olah Raga
 2. Pengadaan Pakaian Batik
- Program ini dilaksanakan pada kegiatan untuk meningkatkan Kinerja ASN pada Kantor Kecamatan Lappariaja.*

Program dan Kegiatan ini diadakan sebagai upaya penyusunan laporan keuangan, Evaluasi Kerja Rencana kerja Kantor Kec. Lappariaja secara periodik, Laporan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya untuk melaporakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Untuk mendukung kegiatan ini penyusunan laporan Keuangan, Evaluasi Kerja Rencana kerja Kantor Kec. Lappariaja asset Pemerintah Kecamatan melaksanakan kegiatan terkait dengan Evaluasi Kerja di Pemerintah Kabupaten Bone yang Akuntabel.

Tabel yang disajikan pada bab ini adalah table Rencana Program dan Kegiatan seperti pada lamfiran Tabel halaman berikutnya.

Adapun Rencana Rekapulasi Program dan Kegiatan kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel :
RENCANA REKAFITULASI
JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF PENDANAAN
TAHUN 2020

NO	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	DANA / PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	9	16	Rp. 608.974.250	TAHUN 2020

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan PENDANAAN Kantor Kecamatan Lappariaja Tahun 2020 telah merencanakan jumlah program ada 9 (sembilan) Program dan jumlah kegiatan ada 16 (Enam Belas) kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program kegiatan yang tertuang didalam perencanaan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone untuk tahun 2019 atau dalam Rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lappariaja Tahun 2019 program kerja yang direncanakan didalam RENJA Kecamatan Lappariaja tahun 2020 terakomodir didalam APBD Kabupaten Bone yang tersebut di bawah ini :

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN LAPPARIAJA TAHUN 2020.

I. PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp. 14.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	: Rp. 35.500.000,-
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	: Rp. 113.100.000,-
4. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	: Rp. 64.500.000,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	: Rp. 6.500.000,-

Pendanaan :

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APRATUR

Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	: Rp. 40.000.000,-
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	: Rp. 50.000.000,-
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	: Rp. 89.928.500,-
4. Pengadaan Mobileur	: Rp. 19.500.000,-

Pendanaan :

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	: Rp. 15.000.000,-
---	--------------------

Pendanaan :

IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (KDH)

Kegiatan :

1. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	: Rp. 44.300.000,-
--	--------------------

Pendanaan :

V. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Pendanaan :

: Rp. 36.596.750,-

VI. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APRATUR

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

 1. Pengadaan Pakaian Olah Raga (20 pasang)

Pendanaan :

: Rp. 15.000.000,-

VII. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Pendanaan :

: Rp. 11.550.000,-

VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APRATUR

Kegiatan :

1. Pendidikan pelatihan Formal

: Rp. 7.500.000,-

IX. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD : Rp. 15.000.000,-

BAB. V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone pada tahun 2020, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bias seimbang dan berkesinambungan

Diharapkan sekali Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone tahun 2020 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone tahun 2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

